

PENILAIAN KINERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

Pratig Ajirogo¹, Agung K. Henaulu², Farida Mony^{3*}, Reza Abdulmudy⁴, Haris Salampessy⁵, Tina Dahlia Kaisupy⁶

¹)Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

²)Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Darussalam Ambon

^{3,4,5,6})Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Darussalam Ambon

Email: faridamony2704@gmail.com

Abstract

The Ministry of Finance has the authority to monitor and evaluate budget implementation through a review of the performance of budget planning and execution. The aim of this monitoring and evaluation is to improve government financial governance and achieve good governance. In response to public demands for tangible results from the State Budget, an instrument that specifically reflects government performance is required. This instrument is established as the Budget Implementation Performance Indicators (BIPI), which assess eight (8) indicators, including Budget Implementation List Revisions, BILR Page III Deviation, Budget Absorption, Contractual Expenditures, Payment Completion, Management of Cash Advances and Additional Cash Advances, Dispensations for Payment Orders, and Output Achievement Assessment. With the implementation of BIPI, it is expected that government ministries/agencies can enhance budget discipline and encourage improved quality of planning and quality of spending.

Keyword: Budget, Good Governance, Performance Indicator

PENDAHULUAN

Dalam manajemen organisasi, langkah penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan hasil yang optimal adalah melalui monitoring dan evaluasi. Browne (2012). Menurut *United Nations Development Programme and System*, monitoring adalah proses yang terus berlangsung, di mana para pemangku kepentingan secara rutin mendapatkan umpan balik mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran mereka (Nur dan Junaris, 2023). Sementara itu, evaluasi adalah penilaian yang cermat dan independen terhadap aktivitas yang telah selesai atau sedang berlangsung, dengan tujuan menilai sejauh mana kegiatan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan dan berkontribusi pada pengambilan keputusan (Sidharta et al, 2024).

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi adalah pendekatan sistematis untuk menilai kemajuan suatu program. Aktivitas ini juga menyediakan dasar untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan monitoring dan evaluasi, organisasi dapat secara efektif mengelola serta meningkatkan kinerja, mendukung pengambilan

keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat, dan memastikan pencapaian hasil optimal sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana pengeluaran negara dapat mendukung pencapaian tujuan atau target kebijakan pemerintah (Mardiasmo, 2021). Sementara itu, efisiensi berkaitan dengan upaya untuk mencapai output dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (Mardiasmo, 2021). Di sisi lain, kepatuhan mengacu pada apakah tindakan yang dilakukan oleh administrator, staf, dan semua pihak yang terlibat telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan (Yulisma et al, 2023). Dengan demikian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran K/L oleh Kementerian Keuangan ditujukan untuk mendorong pengelolaan belanja K/L agar dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) dengan menggunakan sumber daya secara optimal (*spending well*), serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*).

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan, diperlukan landasan regulasi untuk memperkuat pelaksanaan aktivitas dimaksud. Sejalan dengan yang tertuang dalam pasal 76 ayat (4)

PP Nomor 50 Tahun 2018 yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”. Menindaklanjuti hal tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Dalam PMK 195/PMK.05/2018 secara lebih lanjut menguraikan berbagai aktivitas monitoring dan evaluasi belanja K/L yang dilakukan oleh Menteri Keuangan antara lain (1) *Review* Belanja, (2) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, (3) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran, dan (4) Telaah Makro Pelaksanaan Anggaran. Keempat aktivitas tersebut saling berkaitan dan melengkapi dalam rangka mendukung kelancaran pencapaian tujuan program, kegiatan, hingga output dari anggaran belanja K/L (Aulia, 2024). Aktivitas monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan periode aktivitasnya sepanjang siklus pelaksanaan anggaran setelah pengesahan dokumen anggaran, yang meliputi pembuatan komitmen, penyerahan barang/jasa, pengujian tagihan dan persetujuan pembayaran, serta pencairan dana.

Banyaknya indikator/variabel kinerja yang dinilai merupakan bagian dari penerapan *big data* yang pada prinsipnya mencoba memanfaatkan berbagai data yang tersedia dalam *database* transaksi yang terintegrasi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Sejak tahun 2015, IKPA secara konsisten digunakan dalam pengukuran dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L. Seiring dengan berjalannya waktu, penilaian IKPA juga mengalami perkembangan dari sisi mekanisme pengolahan data, formulasi penilaian, penambahan indikator. Dapat dikatakan bahwa IKPA bersifat dinamis melihat perkembangan/perubahan yang ada selama ini. Strategi tersebut dinilai yang paling tepat untuk terus mendorong pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran K/L yang semakin ideal dan optimal.

Dengan implementasi SPAN secara penuh, maka aktivitas pengelolaan keuangan memasuki era *big data*, yakni era ketersediaan data dengan skala yang sangat besar yang dihasilkan dari sistem informasi terintegrasi (Nainggolan et al, 2023). Sistem tersebut kemudian digunakan untuk mendukung kebutuhan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data dan informasi yang dapat membantu manajemen untuk

mengambil keputusan secara cepat (Nainggolan et al, 2023). Kondisi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, salah satunya dengan memanfaatkan ketersediaan data dalam jumlah yang besar untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Melalui data transaksi tersebut, dapat dilakukan analisis yang lebih tajam dan spesifik untuk menilai karakteristik pengelolaan keuangan pada Satker/K/L tersebut, mengidentifikasi area permasalahan, serta melihat bagaimana aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan tingkat kepatuhan K/L dalam mengeksekusi belanjanya.

Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya kebutuhan analisis yang juga didukung dengan implementasi secara penuh SPAN, maka semakin banyak data yang dapat dimanfaatkan dari *database* untuk penilaian kinerja. Jumlah indikator yang dihitung dalam IKPA juga bertambah sepanjang periode pelaksanaannya. Di samping itu, juga dilakukan perbaikan dalam hal mekanisme perhitungan dan formula, penyesuaian bobot indikator, pengolahan data, penyesuaian data transaksi, dan hal-hal lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode tersebut dipilih untuk menjelaskan fenomena secara lebih mendalam dan mengambil suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan secara langsung dengan cara survei pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran terkait kebijakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Sumber data diperoleh dari studi literatur berupa publikasi, artikel, peraturan perundang-undangan, dan Laporan Kinerja Tahunan K/L.

LANDASAN TEORI

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sejak diperkenalkan pada tahun 2015 sebagai alat penilaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah mengalami sejumlah penyempurnaan yang signifikan. Perkembangan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari komposisi penilaiannya hingga perubahan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi-instansi pemerintah. Transformasi IKPA tidak hanya mencerminkan respons terhadap dinamika perubahan lingkungan, tetapi juga mencermati upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Kebijakan penilaian IKPA sendiri bersumber langsung dari arahan Presiden sebagai pimpinan negara. Dengan tujuan utama mendorong belanja pemerintah agar tidak hanya menjadi beban anggaran, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi. Presiden menyuarakan keinginan agar setiap pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan terukur. Dengan demikian, IKPA tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendukung visi pembangunan nasional.

Pentingnya IKPA dalam menilai kinerja K/L tidak hanya sebatas aspek akuntabilitas, tetapi juga menciptakan landasan untuk peningkatan kebijakan dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Seiring berjalannya waktu, pengembangan terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan cara ini, IKPA bukan hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen dinamis yang terus beradaptasi demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas dan mewujudkan belanja yang berkualitas.

Definisi Belanja yang Berkualitas

Literatur yang eksplisit mengenai definisi dan pengukuran APBN berkualitas masih terbatas, upaya untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif dan indikator yang dapat diukur terus dilakukan. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengelolaan anggaran publik dan mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan dan berkualitas. Hingga saat ini, literatur yang secara konkret menjelaskan definisi tentang APBN berkualitas dan metode pengukurannya masih belum dapat ditemukan (Juanda & Heriwibowo 2016). Meskipun demikian, sejumlah pengertian telah muncul yang dapat menjadi dasar dalam mendefinisikan konsep belanja yang berkualitas, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan berkualitas sebagai sesuatu yang memiliki mutu baik.
2. Menteri Keuangan (Sudarwati et al, 2017) dalam konferensi pers *International Forum on Economic Development and Public Policy* menyatakan “Belanja yang benar adalah Belanja Berkualitas, dan Belanja Berkualitas adalah Belanja sesuai Prioritas”.

3. Definisi belanja berkualitas (Ridwan & Anggrawati, 2017), diasosiasikan dengan konsep *Value for Money* (VfM), yaitu belanja Pemerintah yang berkualitas adalah yang memenuhi unsur-unsur VfM.
4. Juanda & Heriwibowo (2016) tentang belanja berkualitas (*quality spending*), yaitu belanja yang dialokasikan yang dijalankan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilaksanakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Dari pernyataan tersebut, muncul tiga aspek kritis yang menjadi kriteria utama dalam menilai belanja yang berkualitas melalui APBN. Pertama-tama, pentingnya memenuhi kriteria input yang efektif dan efisien. Input yang dimaksud melibatkan alokasi dana dan sumber daya yang tepat guna serta optimal. Proses alokasi ini harus mempertimbangkan urgensi dan relevansi setiap pengeluaran agar dapat memberikan dampak yang signifikan pada tujuantujuan pembangunan.

Kedua, penilaian kualitas belanja juga harus mencakup output yang dihasilkan dari penggunaan dana publik. Output ini mencerminkan produk atau layanan yang dibiayai oleh APBN dan harus memenuhi standar kualitas serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Output yang optimal adalah hasil dari implementasi kebijakan dan program yang dilakukan oleh instansi penerima anggaran dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dialokasikan.

Yang ketiga, mengintegrasikan input dan output menjadi *outcome* yang positif. *Outcome* ini mencakup dampak jangka panjang dari belanja publik terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Outcome positif melibatkan pencapaian tujuan-tujuan strategis yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kapasitas institusi. Oleh karena itu, belanja yang berkualitas dengan APBN tidak hanya terbatas pada keluaran langsung dari setiap kebijakan atau program, tetapi juga harus dapat mengukur dampak jangka panjangnya dalam mencapai visi pembangunan nasional.



Gambar 1. Proses Belanja Berkualitas

Teori Penilaian Kinerja

Supriyadi & Zaharuddin (2023) mendefinisikan kinerja sebagai suatu proses yang mengarahkan seorang manajer dalam mengambil keputusan pada saat ini yang akan mendorong performa organisasi di masa depan yang efektif dan efisien. Proses pengelolaan kinerja suatu organisasi menjadi faktor krusial dalam mencapai pencapaian kinerja yang optimal. Identitas dari proses ini sangat erat hubungannya dengan konsep manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan pendekatan yang diterapkan guna mencapai hasil yang lebih baik, baik untuk organisasi itu sendiri, kelompok kerja, maupun individu, dengan cara memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar yang ditetapkan, dan persyaratan kompetensi yang telah diidentifikasi (Dharma, 2005).

Proses manajemen kinerja terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait, yakni Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan Kinerja, Penilaian Kinerja, Penelaahan Kinerja, dan Pembaruan serta kontrak pembaruan. Perencanaan kinerja merupakan langkah awal di mana para pihak terkait, baik manajer maupun pegawai, berkumpul untuk mendiskusikan dan menyepakati tujuan yang telah direncanakan serta strategi yang akan digunakan untuk mencapainya. Pelaksanaan kinerja dilaksanakan saat pegawai dan manajer mengimplementasikan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Setelah itu, Penilaian Kinerja menjadi tahapan di mana proses kerja diukur dan informasi terkait pencapaian tujuan dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana target yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Selanjutnya, Penelaahan Kinerja melibatkan pegawai dan manajer dalam mereviu hasil penilaian kinerja, serta mendapatkan feedback terhadap kinerja yang telah dinilai.

Tahap terakhir adalah Pembaruan dan kontrak pembaruan, yang meskipun mirip dengan proses perencanaan kinerja, memiliki perbedaan signifikan karena melibatkan unsur wawasan dan informasi yang diperoleh dari tahapan proses lainnya. Sebagai contoh, apakah tujuan yang ditetapkan tergolong realistis atau terlalu ambisius bisa dievaluasi berdasarkan kondisi perekonomian, sehingga pada periode penilaian selanjutnya, target dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi aktual.

PEMBAHASAN

Implementasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Dilihat dari siklus manajemen kinerja, perkembangan IKPA dalam konteks ini dapat dihubungkan dengan proses dalam siklus penilaian kinerja, sebagaimana tergambar pada Gambar 2. Pada tahap penelaahan kinerja, pihak yang berwenang di lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang berperan sebagai penyusun standarisasi dan ketentuan teknis terkait IKPA dan selanjutnya disebut sebagai ahli, melakukan kajian melalui interaksi, diskusi, dan umpan balik dari berbagai pihak.



Gambar 2. Proses Manajemen Kinerja

Dalam proses ini, ahli tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan antara capaian kinerja dengan harapan kinerja, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap apakah ukuran kinerja yang berlaku saat ini sudah sesuai atau ideal dalam konteks pencapaian tujuan organisasi. Setelah tahap tersebut, jika diperlukan penyesuaian formulasi untuk satu atau lebih indikator, maka petunjuk teknis perlu disusun. Petunjuk teknis ini mengatur mekanisme perhitungan yang baru dan menjadi dasar penilaian kinerja untuk periode mendatang.

Dalam implementasinya, PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, yang salah satunya mengatur IKPA sebagai tools pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran, telah mengatur adanya beberapa indikator antara lain (1) Penyerapan Anggaran, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Penyelesaian Tagihan, (4) Pelaksanaan Revisi, (5) Pengembalian Surat Perintah Membayar, (6) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP), dan (7) Penyampaian Data Kontrak. Seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2020 terdapat reformulasi IKPA antara lain dengan mengubah dan menambah perhitungan indikator kinerja capaian *output*.

Pada tahun 2020, terjadi perkembangan signifikan dalam pengaturan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja. Peraturan tersebut tidak hanya mengatur ketentuan teknis perhitungan

IKPA, tetapi juga menetapkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan IKPA di tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Selain itu, mekanisme penyesuaian data juga dijelaskan secara rinci untuk memastikan kualitas dan akurasi penilaian kinerja.

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Indonesia karena diwarnai oleh pandemi COVID-19. Sebagai respons terhadap situasi ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Nomor S-258/PB/2020 yang menetapkan Kebijakan Relaksasi Penilaian IKPA Tahun 2020. Surat tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai langkah kritis dalam percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Dengan adanya kebijakan relaksasi ini, pemerintah berusaha memberikan fleksibilitas yang diperlukan bagi instansi penerima anggaran untuk menyesuaikan prioritas dan strategi dalam menghadapi tantangan yang luar biasa tersebut.

Sampai dengan akhir tahun 2022, reformulasi IKPA kembali dilaksanakan dengan berfokus pada tiga komponen utama yaitu Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelaksanaan, dan Kualitas Hasil. Hal tersebut merupakan amanah dari Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan “APBN fokus dan tepat sasaran. Delivered, bukan sekadar sent”. Atas amanat dimaksud,

IKPA dijalankan untuk menjalankan belanja berkualitas dan penguatan value for money dalam perhitungan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Mengakselerasi belanja dan pencapaian output belanja. Dan terakhir penerapan kewajaran perlakuan dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L. Reformulasi IKPA sendiri bertujuan guna terwujudnya belanja berkualitas melalui akselerasi belanja dan pencapaian output, serta meningkatkan kualitas dan disiplin dalam pengelolaan fiskal melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang berkesinambungan.

Komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Masing-Masing Indikatornya

IKPA, yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2020, menerapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengevaluasi kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L. Penilaian dilakukan dari berbagai perspektif, termasuk kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA mengukur sejumlah aspek, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap kebijakan, serta efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan.

Tabel 1.
Historis Data IKPA

| Komponen IKPA | Indikator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan | 1. Revisi DIPA | 98,90 | 99,87 | 99,92 |
| | 2. Deviasi Halaman III DIPA | 79,92 | 73,77 | 69,31 |
| | 3. Pagu Minus | 83,05 | 84,07 | N/A* |
| Kepatuhan TerhadapRegulasi | 4. Belanja Kontraktu | 82,00 | 92,00 | 91,12 |
| | 5. Pengelolaan UP/TUP | 92,00 | 94,00 | 96,15 |
| | 6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara | 99,34 | 99,62 | N/A* |
| | 7. Dispensasi Surat Perintah Membayar | 100,00 | 0,00 | 85,00 |
| Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan | 8. Penyerapan Anggaran | 90,61 | 100,00 | 95,81 |
| | 9. Penyelesaian Tagihan | 96,04 | 97,86 | 97,44 |
| | 10. Konfirmasi Capaian Output | 97,14 | 90,41 | 98,07 |
| | 11. Retur Surat Perintah Membayar | 99,62 | 99,63 | N/A* |
| Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan | 12. Perencanaan Kas | 97,03 | 97,40 | N/A* |
| | 13. Kesalahan Surat Perintah Membayar | 85,00 | 85,00 | N/A* |

Sumber : Kementerian Keuangan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2020, IKPA memiliki 13 indikator kinerja yang digunakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada K/L. 13 indikator dimaksud antara lain:

1. Revisi DIPA, indikator kinerja ini digunakan untuk menunjukkan perbandingan kuantitatif dan proporsi jumlah revisi DIPA dalam hal revisi dilakukan dengan tema pagu tetap dibandingkan target revisi DIPA secara triwulan.
2. Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja ini digunakan untuk menilai seberapa sesuai perencanaan penarikan dana bulanan yang tercantum pada Halaman III DIPA K/L dengan realisasi penarikan dana secara riil atas pelaksanaan kegiatan K/L.
3. Pagu Minus merupakan indikator kinerja untuk menunjukkan adanya realisasi melebihi pagu anggaran tersedia. Perhitungan dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi dan pagunya.
4. Data Kontrak merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk memperhitungkan ketepatan waktu penyampaian kontrak ke KPPN untuk didaftarkan dalam sistem.
5. Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator yang memperhitungkan kinerja pertanggungjawaban penggunaan UP dan TUP serta memperhitungkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP.
6. Penyampaian LPJ Bendahara merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara dari seluruh kewajiban menyampaikan LPJ Bendahara.
7. Dispensasi Penyampaian SPM menunjukkan indikator kinerja dalam memperhitungkan berapa banyak SPM yang terlambat disampaikan di periode mendekati akhir tahun anggaran.
8. Penyerapan Anggaran merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung belanja pemerintah atas penyerapan anggaran per triwulan.
9. Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk memperhitungkan waktu penyelesaian tagihan kontraktual sampai dengan dibayarkan tagihan kontraktual oleh KPPN melalui penerbitan SP2D.
10. Konfirmasi Capaian Output merupakan indikator kinerja yang menunjukkan penyelesaian suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan menghitung

perbandingan antara realisasi output dengan target output pada satker atau K/L.

11. Retur SP2D merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk memperhitungkan banyaknya SP2D yang dikembalikan karena kesalahan rekening dibandingkan dengan jumlah SP2D yang berhasil diterbitkan.
12. Kesalahan SPM merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk memperhitungkan tingkat kesalahan SPM yang diajukan kepada KPPN dibandingkan dengan jumlah keseluruhan SPM yang diajukan kepada KPPN oleh satker atau K/L.
13. Perencanaan Kas, indikator kinerja ini digunakan untuk mengetahui rasio ketepatan waktu penyampaian RPD harian dari semua kewajiban yang diajukan kepada KPPN.

Peranan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Kinerja Pemerintah

Kinerja pemerintah di masa kini belum mendapatkan pengukuran yang spesifik melalui indikator-indikator tertentu, seperti kinerja kepuasan, kinerja layanan, atau kinerja keuangan. Meski begitu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran sentral dalam menyajikan pandangan kritis melalui opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat. Opini ini menjadi landasan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Sebuah pertanyaan muncul mengenai sejauh mana IKPA dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur kinerja pemerintah terutama dalam aspek kepuasan masyarakat. IKPA, yang diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, memiliki potensi besar sebagai alat ukur yang komprehensif. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa evaluasi kinerja pemerintah melibatkan berbagai aspek, dan bukan hanya sebatas kepuasan masyarakat.

Tidak hanya masyarakat, tetapi kelompok pemangku kepentingan lain seperti pengusaha dan penanam modal juga memiliki peran yang krusial dalam menilai kinerja pemerintah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pemerintah harus memperhitungkan berbagai sudut pandang dan menyertakan indikator yang mencerminkan kepentingan berbagai kelompok. Dengan demikian, pengembangan sistem evaluasi kinerja yang holistik dan seimbang akan membantu menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kebutuhan serta harapan beragam dari para pemangku kepentingan.

Terlepas dari kurangnya indikator spesifik pemerintah, beberapa LSM melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Survei ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik dari kinerja Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo mencapai 73,2 persen, meningkat secara signifikan dari survei sebelumnya pada Agustus 2022 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 67 persen, menurut data dari Poltracking. Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menyoroti tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 74,2 persen pada Oktober 2022, menunjukkan tren positif yang berlanjut dari survei sebelumnya pada bulan September 2022 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 64,8 persen. Hasil kedua survei ini mencerminkan persepsi positif dari masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, yang mungkin mencerminkan evaluasi positif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pada periode survei tersebut.

KESIMPULAN

Dilihat dari tren capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dari tahun 2020 hingga tahun 2022, terjadi fluktuasi kinerja K/L yang dapat dilihat dari berbagai aspek pelaksanaan anggarannya. Meskipun setiap tahun formulasi IKPA terus dikembangkan untuk menjadi lebih ideal dan menantang, capaian nilai IKPA terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan IKPA sebagai instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran telah terbukti mampu meningkatkan kinerja tata kelola keuangan pada Satuan Kerja (Satker).

Dengan adanya tren peningkatan nilai IKPA, dapat disimpulkan bahwa IKPA memberikan kontribusi positif dalam mendorong peningkatan kinerja tata kelola keuangan pada tingkat Satker. Penilaian IKPA yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas aspek teknis administratif pelaksanaan anggaran diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kinerja tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih baik, akuntabel, dan berkualitas.

SARAN

Perlu diakui bahwa meskipun IKPA memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja di tingkat Satker, masih ada keterbatasan dalam kemampuannya untuk menunjukkan kinerja pemerintah secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu

terus dilakukan pengembangan dan peningkatan pada IKPA, serta integrasi dengan indikator lainnya, guna menciptakan alat yang lebih komprehensif dan mampu memberikan gambaran kinerja pemerintah secara holistik.

Namun, Masyarakat perlu mengetahui metode penilaian IKPA yang diterapkan atas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran kepada K/L. Kinerja atas pengelolaan keuangan K/L dan pencapaian atas program kegiatan K/L dapat menjadi tolok ukur dan dasar kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, tujuan untuk mencapai *outcome* yang ditargetkan oleh K/L dapat dimonitoring langsung oleh masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Browne, S. (2012). *United Nations Development Programme and System (UNDP)*. Routledge.
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi desentralisasi fiskal melalui reformasi kebijakan belanja daerah berkualitas. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 15-28.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nainggolan, H., Wali, M., & Tanwir, T. (2023). PENERAPAN & IMPLEMENTASI BIG DATA DI BERBAGAI SEKTOR (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0).
- Nur, E., & Junaris, I. (2023). Evaluasi dan monitoring manajemen pembelajaran pendidikan Islam dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. *Refresh: Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 48-73.
- Ridwan, M., & Anggrawati, A. (2017). Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(1), 104-119.
- Sidharta, D. O., Syah, T. Y. R., Negoro, D. A., & Iskandar, M. D. (2024). Pengaruh Strategi Pemasaran dan Sales Activities Terhadap Salaries Revenue Pada PT. Agrindo Sumber

- Harum. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 5(3), 115-129.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi faktor-faktor penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun (studi kasus pada balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan Manado). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Supriyadi, S. T. P., & Zaharuddin, S. E. (2023). Evaluasi Kinerja Organisasi. *Manajemen & Evaluasi Kinerja Organisasi: Implementasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.
- Yulisma, L., Sukri, S., Aida, D. N., Rosmaladewi, O., & Hanafiah, N. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Penjaminan Mutu Internal dalam Mendukung Standarisasi Pendidikan Tinggi di Universitas Galuh. *Jurnal Wahana Pendidikan*, 10(2), 259-266.